

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR *FOOD AND BEVERAGE* YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2020**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:  
**Falak Algani**  
NPM. 17.0102.0066

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2022**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap wajib pajak (WP) diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Pajak dianggap sebagai beban oleh masyarakat karena jumlah yang dibayarkan relatif besar. Hal itu yang akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Suandy (2011:7) menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Meskipun *tax avoidance* dianggap legal karena masih sesuai dengan Undang-Undang (UU) pajak, namun pemerintah keberatan akan tindakan *tax avoidance* karena dapat merugikan negara.

*Tax avoidance* merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari pajak namun dengan cara-cara yang legal. Permasalahan penghindaran atas beban pajak merupakan masalah yang rumit dan unik, namun sisi lain *tax avoidance* diperbolehkan, tapi di sisi yang lain hal ini tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012).

*Tax avoidance* merupakan salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara (G.Inkiriwang, 2017). *Tax avoidance* cenderung diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan),

sementara *tax evasion* atau *tax fraud* diartikan sebagai kegiatan yang ilegal (Dirjen Pajak, 2014).

Untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan, maka perusahaan melakukan manajemen pajak. Salah satu manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan *tax avoidance*, dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan UU pajak atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam UU pajak yang berlaku. Selain melakukan *tax avoidance*, manajemen pajak juga dilakukan dengan cara *tax evasion* dimana *tax evasion* merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Reza, 2012).

Fenomena *tax avoidance* yang pernah ditemui adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan minuman bersoda Coca-Cola Co. Seperti yang dimuat dalam laman [ddtc.co.id](http://ddtc.co.id) pada 07 Mei 2019, DDTCNews (2019) melaporkan bahwa terjadi perseteruan antara perusahaan Coca-Cola Co dengan otoritas pajak Amerika Serikat (AS) *Internal Revenue Service* (IRS). Kasus ini bermula dimulai dengan pemberitahuan kurang bayar senilai \$ 3,3 miliar untuk periode 2007-2009 pada September 2015 dan akhirnya dibawa ke pengadilan pajak AS. Dalam gugatan baru-baru ini pada 10 April 2019, *Coca-Cola Company v. Commissioner*, T.C., No. 31183-15, IRS memperkirakan bahwa pajak yang masih harus dibayar dalam waktu 3 tahun oleh Coca-Cola akan menjadi \$ 9,4 miliar. Berdasarkan dokumen ini, dapat diketahui bahwa anak perusahaan dengan lokasi di luar negeri dan melisensikan merek, formula, atau aset tidak berwujud lainnya

dari perusahaan induk atau yang disebut *supply point* dan kemudian hanya memperoleh laba yang sama seperti operasi bisnis normal. Analisis IRS didasarkan pada penggunaan metode Critical Path Method (CPM) berdasarkan ketentuan yang tertera di Section 482 (T.D. 8552) dalam US Code. IRS menyalahkan metode yang digunakan oleh para ahli Coca-Cola untuk menilai produk perusahaan dalam hal pemasaran perusahaan, terutama dalam hal peran perusahaan dalam melakukan kampanye dan sponsor di seluruh dunia, dan metode bisnis lainnya. Di sisi lain, analisis IRS yang menggunakan pendekatan harga wajar terhadap pendapatan dari pembotolan independen lainnya terdapat satu kekurangan. Hal ini karena rasio yang terlalu tinggi dan tidak sesuai antara aset tidak berwujud terhadap aset operasi berwujud dari *supply point* Coca-Cola dibandingkan dengan perbandingan independennya.

Fenomena *tax avoidance* lainnya yang pernah ditemui terjadi pada perusahaan Japfa Comfeed yang merupakan perusahaan agri-food yang berdiri dan beroperasi sejak Januari 1971. Bidang bisnisnya di antaranya pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas dan budidaya perikanan, dan peternakan sapi. Produk yang dihasilkan di antaranya berupa makanan dan minuman dengan merek dagang "SO GOOD". Seperti yang dilansir dari sidonews.com pada tanggal 15 November 2020, laporan oleh Lalu (2020) diketahui bahwa Majelis hakim agung peninjauan kembali (PK) membeberkan komponen atau rincian dari jumlah total pajak yang masih harus dibayar PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Masing-masing yakni Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp80.892.895.344, PPh yang terutang (20%) Rp16.178.579.069, Kredit Pajak Rp0, PPh Kurang/(Lebih)

bayar Rp16.178.579.069, dan sanksi administrasi Rp7.765.717.953. Sehingga, jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar Rp23.944.297.022. Dalam pertimbangannya, majelis hakim PK menguraikan ihwal objek sengketa berupa Koreksi Atas Pengenaan Tarif PPh Pasal 26 Sebesar 20% Terhadap Pembayaran Bunga Dengan Nilai Sengketa sebesar Rp16.178.579.069. Penghindaran pajak ini dilakukan karena perbedaan atas siapa pemilik manfaat yang sesungguhnya (*beneficial owner*) atas nilai pajak yang masih harus dibayar. Majelis hakim agung PK memastikan, terdapat petunjuk yang meyakinkan majelis bahwa pemilik manfaat yang sesungguhnya adalah bukan Comfeed Trading BV, Belanda melainkan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Untuk itu, pajak yang belum dibayar haruslah dibayar oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk sesuai dengan perhitungan yang dihitung kembali oleh majelis hakim agung PK.

Tindakan oleh perusahaan Coca Cola dan PT Japfa Comfeed merupakan tindakan yang menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan cara merencanakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut salah satunya adalah menggunakan celah dari perbedaan *beneficial owner* yang juga berkaitan dengan pihak pemilik modal dan manajemen di perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976) yang menyatakan bahwa pihak pemilik modal sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent*. Hubungan antara *principal* dan *agent* dalam keputusan yang diambil pihak manajemen untuk menjalankan tugasnya akan diawasi oleh pihak pemilik modal.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aminah et al. (2017), Dwiyanti & Jati (2019), Prapitasari & Safrida (2019), dan Marsahala et al. (2020) yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* di antaranya: *profitability*, *leverage*, *capital intensity*, *Political Connection*, dan *Fixed Asset Intensity*.

*Profitability* merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan. *Profitability* suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Sanjaya & Rizky, 2018:278). Di dalam melangsungkan jalannya suatu perusahaan harus dapat mendapatkan keuntungan. Dengan adanya keuntungan yang didapatkan maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari luar. Perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan laba karena penting bagi keberlangsungan hidupnya perusahaan. Dalam hal ini upaya perusahaan dalam menjaga keuntungan yang didapatkan yaitu dengan perusahaan harus dapat berkinerja dengan baik dan menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil dan keuntungan yang optimal.

*Profitability* terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on asset* (ROA). ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu

mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan Prabowo (2020) menunjukkan *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian dari Kismanah et al. (2018) dan Jamaludin (2020:22) mengatakan *profitability* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian Aulia & Mahpudin (2020:297) didapatkan hasil bahwa secara parsial *profitability* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan yang menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (I. M. S. Dharma & Ardiana, 2016). Menurut penelitian Mahdiana & Amin (2020:137) dan Muda et al. (2020:389) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, namun dalam penelitian Irianto et al. (2017:40) dan Irawati et al. (2020:198) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Dewi & Noviari (2017:853) didapatkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya faktor *capital intensity* dalam mempengaruhi *tax avoidance*. *Capital Intensity* mencerminkan seberapa modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan perusahaan, dimana proporsi aset tetap diukur

dengan menggunakan *capital intensity ratio*. Penelitian yang dilakukan oleh N. B. S. Dharma & Noviari (2017) mengatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan akan meningkatkan praktek penghindaran pajak. Sedangkan menurut Hapsari (2020) dan Jamaludin (2020:89) didapatkan hasil bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan perusahaan menyimpan aset tetap yang besar tidak hanya untuk penghindaran pajak tetapi juga untuk tujuan menjalankan operasional bisnis.

*Political connection* merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Dalam dunia bisnis, politik sangatlah erat kaitannya. Suatu bisnis yang berhasil tidak terlepas dari adanya pengaruh faktor politik. Dapat diketahui bahwa *political connection* berguna dalam meminimalkan biaya pajak yang harus disetor dan memudahkan akses perusahaan untuk berurusan dengan pemerintah pusat (Kim & Zhang, 2016). Berdasarkan penelitian I. M. S. Dharma & Ardiana (2016) koneksi politik juga mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak. Perusahaan yang mengusahakan adanya kedekatan dengan pemerintah dan mempunyai koneksi politik juga sebagai penunjang faktor keberhasilan suatu bisnis dalam perusahaan. Menurut Wicaksono (2017) *political connection* memiliki tujuan untuk memudahkan kepentingan perusahaan, termasuk keuntungan dalam pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Butje & Tjondro (2014) adalah koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*. Perusahaan tidak selalu menggunakan koneksi politik untuk melakukan *tax avoidance* tetapi bisa digunakan untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah, memiliki akses



mudah terhadap bantuan modal dan berbagai keuntungan dari sisi pendanaan, dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah sehingga perusahaan semakin agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Purwanti & Sugiyarti (2017) menyebutkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* hasil tersebut sama dengan penelitian Jelita & Cahyaningsih (2019) koneksi politik juga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terakhir faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah *fixed asset intensity*. *Fixed asset intensity* merupakan rasio yang menandakan kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Penghindaran pajak dalam intensitas aset adalah dalam hal depresiasi (Sundari & Aprilina, 2017). Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan (Sabli & Noor, 2012). Kepemilikan aset tetap yang tinggi menghasilkan beban depresiasi atas aset tetap yang besar pula. Beban depresiasi yang bersifat *deductible expense* akan menambah total beban yang kemudian mengurangi laba bruto perusahaan sehingga laba kena pajak akan lebih kecil dengan adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dan menyebabkan pajak terutang akan lebih sedikit (Sundari & Aprilina, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh I. M. S. Dharma & Ardiana (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi *fixed asset intensity* akan menyebabkan menurunnya tingkat *tax avoidance*. Hasil penelitian Sundari & Aprilina (2017) mengatakan bahwa

intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Sugiyarti (2017) yang mengatakan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian dari Prapitasari & Safrida (2019) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Mahpudin (2020). Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel profitabilitas dan *leverage*. Adapun perbedaannya yaitu **pertama**, menambahkan variabel *political connection* dan *fixed asset intensity* yang diambil dari penelitian Prapitasari & Safrida (2019). Menambahkan variabel *political connection* karena di dalam sebuah bisnis yang sukses tidak akan terlepas dari faktor politik. Perusahaan yang mayoritas pemegang saham yaitu pemerintah yang memiliki resiko rendah dalam kaitannya dengan penghindaran pajak (Tehupuring & Rossa, 2016). Selanjutnya menambahkan variabel *fixed asset intensity* karena kepemilikan aset tetap berhubungan dengan *tax avoidance* yaitu dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang bersifat *deductible expense* yaitu biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak.

**Kedua**, yaitu menambahkan satu variabel tambahan yaitu *capital intensity* yang diambil dari hasil penelitian Dwiyanti & Jati (2019). Ditambahkannya variabel *capital intensity* karena aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap

tahunnya (Fernández Rodríguez & Martínez-Arias, 2012). Artinya semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan.

**Ketiga**, sektor *food and beverage* dipilih menjadi sampel pada penelitian ini karena sektor *food and beverage* merupakan salah satu sektor yang diperkirakan akan terus bertumbuh stabil dan sebagai penyector pajak besar di Indonesia.

**Tabel 1. 1**  
**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2017-2020 (Rupiah)**

Kelompok Komoditas	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah makanan	527 956	556 899	572 551	603 236

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita menurut kelompok komoditas dan daerah tempat tinggal periode tahun 2017 hingga tahun 2020, khususnya untuk kelompok komoditas makanan daerah kota dan desa dapat diketahui bahwa jumlahnya selalu meningkat dengan stabil setiap tahunnya. Pada dasarnya sektor ini semua orang membutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari karena makanan dan minuman merupakan salah satu komoditas penting. Seiring meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, volume kebutuhan terhadap *food and beverage* pun ikut terus meningkat.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan serta adanya *research gap* yang diperoleh dari penelitian terdahulu membuat penelitian ini menarik untuk dilakukan, dan menganalisis secara empiris **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bei Tahun 2017-2020”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah *profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020?
4. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020?
5. Apakah *fixed asset intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.
2. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.
3. Menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.

4. Menganalisis pengaruh *political connection* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.
5. Menganalisis pengaruh *fixed asset intensity* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan pengetahuan terhadap peneliti mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta jawaban atas permasalahan mengenai pengaruh *profitability*, *leverage*, *capital intensity*, *political connection* dan *fixed asset intensity* terhadap *tax avoidance* dalam dunia perekonomian serta dapat menjadi tambahan referensi dan dasar bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pembaca mengenai kondisi yang terjadi selama periode penelitian.

3. Bagi Manajemen Perusahaan

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan referensi kepada manajemen perusahaan mengenai *profitability*, *leverage* dan *capital intensity*, *political connection* dan *fixed asset intensity* terhadap *tax avoidance* agar dapat menyusun strategi ataupun tindakan preventif sebagai solusi dari permasalahan *tax avoidance* perusahaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Telaah Teori**

##### **1. *Stakeholder Theory***

Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 1984). Freeman et al. (2010) menjelaskan sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an Freeman dan cendekia lainnya merumuskan bahwa *stakeholder theory* digunakan untuk mengatasi tiga masalah yang saling berhubungan dan berkaitan dengan bisnis. Pertama, masalah penciptaan nilai dan perdagangan. Kedua, masalah etika kapitalisme. Ketiga, masalah pola pikir manajerial. *Stakeholder theory* membahas bagaimana sebuah hubungan antara bisnis, kelompok, dan individu yang dimana dapat mempengaruhi atau dipengaruhi olehnya, maka kita memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menangani tiga masalah ini secara efektif (Freeman et al., 2010).

*Stakeholders* atau pemangku kepentingan dalam perusahaan dapat dijelaskan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *stakeholders* diartikan sebagai kelompok yang dapat mempengaruhi tujuan pencapaian perusahaan diantaranya adalah pemegang saham, karyawan, pesaing, pelanggan dan pemerintah. Dalam arti sempit, *stakeholder* mencakup karyawan, kreditur tertentu, atau pegawai pemerintah utama yang terkait dengan kebutuhan perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Solihin, 2009).

*Stakeholder* dapat mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh sebab itu, kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan para *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan dari para *stakeholder*. *Stakeholder theory* menyatakan bahwa perusahaan tidak beroperasi hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua *stakeholder* lainnya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Chairi & Ghozali, 2007).

Timbulnya *tax avoidance* sangat dipengaruhi oleh pemerintah sebagai regulator, sehingga dianggap sebagai bagian dari *stakeholder* perusahaan. Penetapan tarif pajak dalam suatu negara yang tinggi membuat perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*. Biasanya perusahaan melakukan strategi *tax avoidance* dengan memindahkan labanya ke cabang atau anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Strategi ini dilakukan karena dapat meminimalkan beban pajak dengan cara yang masih legal tidak melanggar UU perpajakan yang berlaku sehingga *firm value* tetap baik dari perspektif *stakeholders*.

## **2. Signaling Theory**

Spence (1973) mengemukakan *signaling theory* adalah dimana pemilik informasi memberikan sebuah informasi yang menggambarkan kondisi dari perusahaan sebagai suatu sinyal atau isyarat yang bermanfaat bagi para penerima informasi atau investor. *Signaling theory* menjelaskan tentang pemberian informasi yang dilakukan perusahaan kepada pengguna laporan keuangan untuk



mengurangi asimetri informasi (*information asymmetry*) di antara keduanya. *Information asymmetry* dapat terjadi karena salah satu pihak tidak memiliki akses informasi yang sama dengan pihak lain, sehingga untuk menguranginya perusahaan harus mengungkapkan informasi baik berupa informasi keuangan dan non keuangan (Fidhayatin & Uswati Dewi, 2012:206).

Selain itu, *signaling theory* juga menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba (*overstate*) (Soraya & Harto, 2014).

Menurut Jogiyanto (2017), informasi yang dipublikasikan sebagai pemberitahuan memberikan sinyal kepada investor untuk membuat keputusan investasi. Sinyal dapat dikategorikan sebagai sinyal yang baik (*good news*) atau sinyal yang buruk (*bad news*). Apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan meningkat maka informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai *good news* karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila laba yang dilaporkan menurun maka perusahaan berada dalam kondisi buruk sehingga dianggap sebagai *bad news*.

Timbulnya *tax avoidance* sangat dipengaruhi *signaling theory*. Perusahaan selalu ingin menampilkan laba yang tinggi (*good news*) untuk

menarik investor. Namun, laba yang tinggi membuat perusahaan harus menanggung beban pajak yang tinggi pula. Oleh sebab itu, perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan UU perpajakan yang berlaku atau disebut dengan *tax avoidance*.

### 3. *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax avoidance* dapat diartikan sebagai strategi meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal karena tidak melanggar UU perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, *tax avoidance* masih aman dilakukan karena hanya memanfaatkan celah atau kelemahan UU perpajakan, tetapi masih sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang meminimalkan beban pajak dengan cara ilegal sehingga sangat berisiko bagi perusahaan karena melanggar UU perpajakan yang berlaku. Menurut Pohan (2016), *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation* (OECD) (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization* (1991) dalam Suandy (2011:7) terdapat tiga karakter dari *tax avoidance* sebagai berikut:

- a. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Dalam melakukan *tax avoidance* juga menimbulkan beban yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga serta adanya risiko jika *tax avoidance* terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat yaitu bunga dan denda serta yang tidak terlihat yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan.

#### **4. Profitability**

*Profitability* adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh profit atau laba melalui aktivitas operasional usahanya dengan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan dalam periode tertentu. Menurut Sartono (2012:122), menyatakan bahwa “*profitability* adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri.”

Laba menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan karena mempengaruhi struktur modal perusahaan guna melaksanakan kegiatan operasionalnya. Selain itu, laba menjadi salah satu pertimbangan bagi investor

sebelum mengambil keputusan. Laba yang tinggi akan meyakinkan investor untuk menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio *profitability* bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197), adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu, manfaat dari rasio *profitability* ini menurut Kasmir (2013:198) adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh.
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Mengetahui seluruh produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa rasio *profitability* merupakan indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan laba. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio *profitability* tergantung dari kebijakan manajemen. Semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Artinya pengetahuan tentang kondisi dan posisi *profitability* perusahaan dapat diketahui secara sempurna (Kasmir, 2013:198).

## 5. *Leverage*

*Leverage ratio* atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dibebani oleh utang. Penggunaan utang untuk membebani kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang merupakan *deductible expense*, sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga, semakin tinggi *leverage* maka beban pajak akan semakin berkurang. Oleh sebab itu, banyak manajemen memilih utang untuk membebani aktivitas operasional perusahaan agar dapat meminimalkan beban pajak.

Kasmir (2013) menyatakan bahwa *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibebani dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasinya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

Penggunaan rasio *leverage* bagi perusahaan memberikan banyak manfaat, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2013:152) rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi berikut:

- a. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai marjin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor.
- b. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat, berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan.
- c. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar.

Penggunaan *leverage ratio* yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2013:153), di antaranya:

- a. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
- b. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- c. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
- d. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibebani oleh utang.
- e. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

- f. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- g. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Sementara itu, manfaat dari rasio *leverage* ini menurut Kasmir (2013:154) adalah:

- a. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
- b. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- c. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
- d. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibebani oleh utang.
- e. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
- f. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- g. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

## 6. *Capital Intensity*

Menurut Yoehana (2013) *capital Intensity* adalah rasio aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (*Capital Intensity*) dan persediaan (*intensitas persediaan*). Rasio *Capital Intensity* dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan beban penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan (Pilaroria, 2016:44). Seperti yang dijelaskan Hanum (2013:40) beban depresiasi merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil.

*Capital Intensity* merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan *profitability* perusahaan. *Capital Intensity* mencerminkan seberapa modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan aset tetap (dijual) atau peningkatan aset tetap (pembelian).

*Capital Intensity* didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aset (Noor et al., 2010:190). *Capital Intensity* menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Konsisten dengan penelitian terdahulu,



pada penelitian ini penulis juga menggunakan rasio antara aset tetap terhadap total aset untuk menghitung *Capital Intensity*.

### **7. Political Connection**

Koneksi politik merupakan adanya suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan yang terdapat ikatan secara politik atau adanya kedekatan dengan politisi atau dengan pemerintah. Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Leuz & Gee, 2006).

Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menerapkan *tax planning* yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Kehilangan investor akibat penurunan transparansi laporan keuangan dapat digantikan dengan peran pemerintah sebagai penyandang dana utama. Hubungan politik yang dimiliki mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan konsekuensi negatif yang ada (Kim & Zhang, 2016).

Perusahaan yang mayoritas pemegang saham yaitu pemerintah yang memiliki resiko rendah dalam kaitannya dengan penghindaran pajak (Tehupuring & Rossa, 2016). Koneksi politik yang didapat di perusahaan diukur dengan kepemilikan saham minimal sebesar 25% oleh pemerintah yaitu terdapat dalam pasal 18 UU No. 36 tahun 2008 mengenai hubungan istimewa. Cara

pengukuran variabel ini menggunakan variabel dummy dalam menyatakan ada tidaknya koneksi politik. Kepemilikan saham minimal 25% oleh pemerintah mengidentifikasi adanya koneksi politik. Pengukuran variabel ini yaitu memiliki nilai 1 untuk perusahaan dimana pemerintah memiliki saham minimal sebesar 25% dan 0 jika tidak.

Menurut Faccio (2006), perusahaan yang memiliki koneksi apabila setidaknya salah satu pemegang saham besar atau salah satu pimpinan perusahaan baik itu CEO, presiden, wakil presiden maupun sekretaris adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan dengan politikus atau partai politik. Ketika perusahaan mempunyai hubungan politik, dalam membayar beban pajak biasanya lebih sedikit sehingga berdampak pada biaya operasi yang lebih kecil. Terdapat beberapa keuntungan timbal balik jika perusahaan mempunyai hubungan politik yaitu mendapatkan pengurangan biaya kompetisi, mempermudah kontrak bisnis yang berhubungan dengan proyek pemerintah atau mengurangi kewajiban peraturan (Chaney et al., 2011). Adhikari et al. (2006) mendefinisikan perusahaan yang memiliki koneksi politik dilihat dari sisi ada tidaknya kepemilikan langsung dari pemerintah pada perusahaan. Perusahaan yang terkoneksi politik ialah perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau mengusahakan agar memiliki kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Dengan demikian, koneksi politik dipercaya dapat memberikan manfaat lebih bagi kedua belah pihak.

Menurut Sudibyo & Jianfu (2016) dalam Ferdiawan & Firmansyah (2017) eskalasi penghindaran pajak perusahaan yang terkoneksi politik akan lebih besar jika mereka mempunyai aktivitas luar negeri sebagai perusahaan multinasional (MNC).

#### **8. *Fixed Asset Intensity***

“Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan” (Mulyadi, 2001:591). Intensitas aset tetap perusahaan adalah menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap. Aset tetap dalam hal ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagai properti lainnya (Noor et al., 2010) dalam I. M. S. Dharma & Ardiana (2016). Kepemilikan aset tetap berhubungan dengan *tax avoidance* yaitu dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang bersifat *deductible expense* yaitu biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. *Deductible expense* dalam perpajakan diatur dalam pasal 6 undang – undang pajak penghasilan. Biaya depresiasi yang melekat dalam aset tetap dapat dimanfaatkan oleh manajer (*agent*) untuk meminimumkan pajak yang dibayarkan perusahaan. Manajemen akan melakukan investasi dalam aset tetap dengan menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan (Darmadi, 2013) dalam Sundari & Aprilina (2017).

Perpajakan di Indonesia membagi aset tetap perusahaan ke dalam 2 jenis yaitu kelompok bangunan dan bukan bangunan.

Aset tetap pada perusahaan meliputi peralatan, mesin, pabrik, bangunan dan berbagai property lainnya. Intensitas aset tetap merupakan banyaknya investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap perusahaan dengan membandingkan total aset yang ada di perusahaan (Muzakki & Darsono, 2015). Aset tetap dapat mengurangi pajak perusahaan ketika aset yang ada pada perusahaan mengalami penyusutan, maka beban pajak perusahaan akan berkurang. Dalam laporan keuangan perusahaan, aset tetap yang mengalami penyusutan akan menjadi biaya penyusutan. Ketika perhitungan penghasilan pajak perusahaan, biaya penyusutan tersebut dapat dikurangkan dengan penghasilan perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan, semakin kecil biaya pajak terutang yang harus dibayarkan (I. M. S. Dharma & Ardiana, 2016). Dengan biaya penyusutan, perusahaan khususnya manajemen bisa meningkatkan pemberian kompensasi karena telah meningkatkan kinerja perusahaan.

*Fixed Asset Intensity* digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar ETR pada perusahaan rendah dengan memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap perusahaan, yang nantinya akan mengurangi penghasilan perusahaan akibat dari beban penyusutan aset tetap. Intensitas aset tetap diukur dengan membandingkan antara aset tetap dengan total aset.

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa kajian penelitian terdahulu mengenai *tax avoidance* yang dijadikan penulis sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam melakukan penelitian ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti (tahun)	Variabel	Hasil
1	I. M. S. Dharma dan Ardiana (2016)	<i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Perusahaan, dan Koneksi Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Leverage</i> dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>2. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>3. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i>.</li> </ol>
2	Purwanti dan Sugiyarti (2017)	Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>2. Koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ol>
3	Aminah et al. (2017)	<i>Company Size</i> , <i>Fixed Asset Intensity</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , dan <i>Political Connection</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas dan koneksi politik memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>2. Ukuran perusahaan, intensitas aktiva tetap dan <i>leverage</i> tidak mempengaruhi <i>tax avoidance</i>.</li> </ol>
4	Irianto et al. (2017)	<i>Profitability</i> , <i>Leverage</i> , <i>Firm Size</i> dan <i>Capital Intensity</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Firm size</i> berpengaruh positif terhadap tarif <i>tax avoidance</i>.</li> </ol>

No.	Peneliti (tahun)	Variabel	Hasil
			2. <i>leverage, profitabilitas dan Capital Intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Dewi dan Noviyari (2017)	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	1. Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak. 2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.
6	Sundari dan Aprilina (2017)	Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan <i>Corporate Governanace</i>	1. Konservatisme akuntansi dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal dan kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	N. B. S. Dharma & Noviyari (2017)	<i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i>	1. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Anindyka et al. (2018)	<i>Leverage (Dar)</i> , <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i>	1. <i>Leverage (DAR)</i> , <i>capital intensity</i> , dan <i>inventory intensity</i> secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Secara parsial, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

No.	Peneliti (tahun)	Variabel	Hasil
			3. <i>Inventory</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Dwi Sandra & Anwar (2018)	<i>Corporate Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i>	1. <i>Corporate Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Capital intensity</i> terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
10	Kismanah et al (2018)	<i>Profitability, Leverage, Size of Company</i>	1. <i>Profitability</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Size of company</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .
11	Prapitasari dan Safrida (2019)	<i>Profitability, Leverage, Firm Size, Political Connection</i> dan <i>Fixed Asset Intensity</i>	1. <i>Profitability</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, koneksi politik, dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
12	Jelita dan Cahyaningsih (2019)	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Koneksi Politik dan Kompensasi Rugi Fiskal	1. Tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
13	Dwiyanti dan Jati (2019)	Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i>	1. Profitabilitas, <i>capital intensity</i> , dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak.
14	Hapsari (2020)	<i>Profitability</i> , Ukuran Perusahaan, <i>leverage, capital intensity</i> , kemajuan penjualan,	1. <i>Profitability</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> . 2. <i>leverage, capital intensity</i> , kemajuan penjualan, dan

No.	Peneliti (tahun)	Variabel	Hasil
		dan kepemilikan konstitusional	kepemilikan konstitusional tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i> .
15	Ependi (2020)	<i>Sales Growth, Profitability, Leverage, Ukuran perusahaan, Konservatisme Akuntansi, dan Intensitas Aset Tetap</i>	1. <i>Sales growth, profitability, leverage,</i> ukuran perusahaan, konservatisme akuntansi intensitas aset tetap, dan <i>corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> terkecuali untuk <i>sales growth</i> ditolak.
16	Aulia dan Mahpudin (2020)	Profitabilitas, <i>leverage,</i> dan ukuran perusahaan.	1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
17	Muda et al (2020)	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage,</i> dan Manajemen Laba	1. Ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage,</i> manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
18	Irawati et al (2020)	Profitabilitas, <i>Leverage,</i> Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Keluarga	1. <i>Leverage,</i> kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
19	Prabowo (2020)	<i>Capital Structure, Profitability, dan Firm Size</i>	1. <i>Capital structure, profitability</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Firm size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .



No.	Peneliti (tahun)	Variabel	Hasil
20	Mahdiana dan Amin (2020)	<i>Profitability, Leverage, Ukuran perusahaan, Dan Sales Growth</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Profitability</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>2. Ukuran perusahaan dan <i>Sales Growth</i> tidak mempengaruhi <i>tax avoidance</i>.</li> </ol>
21	Jamaludin (2020)	<i>Profitability (ROA), Leverage (LTDER) dan Intensitas Aktiva Tetap</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Profitability (ROA)</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>2. <i>Leverage (LTDER)</i> dan intensitas aktiva tetap tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ol>

### C. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh *Profitability* terhadap *Tax Avoidance*

*Profitability* adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh keuntungan. Profitabilitas merupakan ukuran kinerja manajemen dalam mengelola aset perusahaan dan konsisten dengan keuntungan yang dihasilkan. Dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai indikator untuk mengukur *profitability* perusahaan.

Penggunaan *signaling theory* berhubungan dengan ROA atau *profitability*. ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan

perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut dan informasi tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih baik sehingga perusahaan dapat memperkecil pajak yang dibayarkan dengan manajemen pajak ataupun dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Selain itu, jika profitabilitas tinggi maka kemungkinan jumlah pajak yang dibayarkan juga tinggi. Hal ini menjadi berita buruk yang diterima oleh manajemen. Kecenderungan perusahaan ingin membayar pajak seefisien mungkin sehingga jika jumlah pajak tinggi maka kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* semakin tinggi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prapitasari & Safrida (2019) dan Prabowo (2020) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Profitability* yang tinggi berdampak pada tingkat penghindaran pajak perusahaan, karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memberlakukan pengurangan beban pajak melalui manajemen laba. Dari penjelasan dan hasil penelitian diatas tentang pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

**H1. *Profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***

## **2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance***

Kasmir (2013) menyatakan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibebani oleh utang. Artinya, berapa besar bunga utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan

dengan asetnya. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan.

Dalam *stakeholder theory* dijelaskan sebagai salah satu sumber ekonomi, semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut (I. M. S. Dharma & Ardiana, 2016). Perusahaan memanfaatkan rasio *leverage* selain untuk sumber pembiayaan namun juga untuk menjaga hubungan baik dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan atau mengurangi beban pajaknya. Jika beban pajaknya sudah berkurang, maka kemungkinan melakukan *tax avoidance* kecil.

Penelitian dari Dewi & Noviani (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Kismanah et al. (2018) yang mendapatkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Dari penjelasan dan hasil penelitian diatas tentang pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dapat dirumuskan hipotesis kedua, yaitu sebagai berikut:

## **H2. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance***

### **3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

*Capital Intensity* sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Diketahui bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi

dari aktiva tetap setiap tahunnya (Pilanoria, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah. Maka semakin besar *capital intensity* suatu perusahaan, maka beban depresiasi aset tetap akan bertambah tinggi.

*Signaling theory* mengutamakan informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi (Choiriyah & Yuliana, 2018). *Capital Intensity* berhubungan dengan aset tetap yang perusahaan investasikan, menurut Mulyani et al. (2014) perusahaan yang memilih untuk menginvestasikan modalnya pada aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dibebankan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Dengan ini investasi perusahaan pada aset tetap menyebabkan adanya beban depresiasi. Biaya tersebut akan bertindak sebagai pengurang pajak (Dwiyanti & Jati, 2019). Dari adanya beban depresiasi tersebut, manajemen pajak dapat melakukan aktivitas penghindaran pajak dari beban penyusutan aset tetap setiap tahunnya.

Penelitian dari N. B. S. Dharma & Noviari (2017) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sama halnya dengan hasil penelitian oleh Dwiyanti & Jati (2019) yang mendapatkan hasil bahwa *capital intensity* juga berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Dari penjelasan dan hasil penelitian diatas tentang pengaruh *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance* dapat dirumuskan hipotesis ketiga, yaitu sebagai berikut:

### **H3. *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***

#### **4. Pengaruh *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance***

Perusahaan yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah mempunyai ikatan secara politik yang disebut juga dengan perusahaan berkoneksi politik (Pranoto & Widagdo, 2016). Ada atau tidaknya perusahaan mempunyai koneksi politik dapat dilihat dari kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan. Oleh karena itu, koneksi politik memberikan manfaat terhadap perusahaan yang memiliki ikatan secara politik dan pendekatan terhadap politisi atau pemerintah.

*Stakeholder theory* menjelaskan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan para *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan dari para *stakeholder*. Rata-rata perusahaan yang mempunyai hubungan kedekatan dengan pemerintah menggunakan kedekatannya tersebut untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara menurunkan pembayaran pajak baik melalui *lobbying* maupun pemanfaatan pengawasan yang lebih longgar dari pemerintah (Utari & Supadmi, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Aminah et al. (2017) dan Jelita & Cahyaningsih (2019) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

#### **H4. *Political Connection* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***

## **5. Pengaruh *Fixed Asset Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Pembayaran pajak yang terjadi di perusahaan dapat dipengaruhi oleh intensitas aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap ini dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Akibat depresiasi yang terjadi pada aset memungkinkan aset tetap perusahaan dapat memotong pajak (I. M. S. Dharma & Ardiana, 2016). Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi bukan semata-mata hanya berfokus untuk menurunkan beban pajak. Namun dengan perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi berguna untuk meningkatkan kegiatan operasional yang ada di perusahaan tersebut (Darsono & Muzakki, 2015).


*Signaling theory* menekankan pada informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik kepada pengguna laporan keuangan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan (I. M. S. Dharma & Ardiana, 2016). Dalam laporan keuangan perusahaan, aset tetap yang mengalami penyusutan akan menjadi biaya penyusutan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Dengan adanya aset tetap maka akan timbul biaya depresiasi, yang dimana hal tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi atau menghindari pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh I. M. S. Dharma & Ardiana (2016) yang mengatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak, hasil tersebut didukung oleh penelitian Prapitasari & Safrida (2019) yang juga membuktikan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sehingga, hipotesis dapat dirumuskan:

**H5: Fixed asset intensity berpengaruh negatif terhadap tax avoidance**

#### D. Model Penelitian

Model penelitian yang menggambarkan suatu kerangka konseptual sebagai panduan sekaligus alur berpikir tentang pengaruh *profitability*, *leverage*, *capital intensity*, *political connection* dan *fixed asset intensity* terhadap *tax avoidance*, adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **A. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi yang akan digunakan untuk mendapatkan sampel adalah dari perusahaan manufaktur *sektor food and beverage* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 sampai 2020.

##### **2. Sampel**

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, di mana populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu. Kriteria yang dipertimbangkan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020
- b. Perusahaan manufaktur *sektor food and beverage* yang memiliki variabel yang akan diteliti dalam laporan keuangannya selama periode 2017-2020
- c. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan tanggal tutup buku 31 Desember pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020
- d. Saham-saham perusahaan tersebut aktif diperdagangkan

#### **B. Data Penelitian**

##### **1. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh



dan dicatat oleh pihak lain). Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur *sektor food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2020. Data dalam penelitian ini diperoleh dari *homepage* BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan data dengan alasan BEI merupakan bursa efek terbesar dan representatif di Indonesia.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data sekunder melalui jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia serta dari website resmi Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

## C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

**Tabel 3.1**  
**Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Operasional	Indikator	Skala pengukuran
<b>Variabel dependen (Y)</b>			
<i>Tax Avoidance</i>	<i>Tax avoidance</i> merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2016)	$Cash\ Effective\ Tax\ Rate = \frac{Pembayaran\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$ (Chen et al., 2010)	Rasio %
<b>Variabel independen (X)</b>			

Variabel	Operasional	Indikator	Skala pengukuran
<i>Profitability</i>	Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2012)	$Return\ on\ Assets = \frac{Laba\ Setelah\ Pajak}{Total\ Aktiva}$ (Sartono, 2012)	Rasio %
<i>Leverage</i>	<i>Leverage</i> adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (Kasmir, 2013)	$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Hutang}{Ekuitas}$ (Kasmir, 2013)	Rasio %
<i>Capital Intensity</i>	Rasio intensitas modal merupakan tingkat efisiensi penggunaan seluruh aktiva perusahaan dalam menghasilkan tingkat penjualan tertentu. (Wahyuningtyas, 2014)	Rasio intensitas modal = $\frac{Penjualan}{Total\ Aset}$ (Wahyuningtyas, 2014)	Rasio %
<i>Political Connection</i>	Perusahaan yang terkoneksi politik ialah perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau mengusahakan agar memiliki kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011)	Pengukuran menggunakan teknik <i>dummy</i> , dengan ketentuan jika suatu perusahaan memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang memiliki koneksi politik maka akan diberi skor <i>dummy</i> = 1, dan 0 jika sebaliknya (Pranoto & Widagdo, 2016)	Nominal
<i>Fixed Asset Intensity</i>	Rasio intensitas aset tetap menggambarkan rasio atau proporsi aset tetap perusahaan dari total aset yang dimiliki sebuah perusahaan (N. B. S. Dharma & Noviari, 2017)	$Fixed\ Asset\ Intensity = \frac{Total\ Aset\ Tetap}{Total\ Aset}$ (Noor et al., 2010)	Rasio %

## D. Metoda Analisis Data

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, yaitu suatu metode statistik yang umum digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen

### 1. Regresi Linier Berganda

Adapun model regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ PROF} + \beta_2 \text{ LEV} + \beta_3 \text{ CI} + \beta_4 \text{ PC} + \beta_5 \text{ FAI} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Tax Avoidance
$\alpha$	= Konstanta
$\beta$	= Koefisien regresi
PROF	= <i>Profitability</i>
LEV	= <i>Leverage</i>
CI	= <i>Capital Intensity</i>
PC	= <i>Political Connection</i>
FAI	= <i>Fixed Asset Intensity</i>
$\varepsilon$	= Standar Error

### 2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi variabel penelitian yang menggambarkan jawaban dalam bentuk nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi atas variabel penelitian (Sugiyono, 2015)

### 3. Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data pada masing-masing variabel berdistribusi atau tidak. Menurut Ghozali (2018) model

regresi yang baik adalah memiliki penyebaran data statistic yang beraturan pada garis diagonal dari grafik distribusi normal atau dengan melihat signifikansi  $> 0,05$ .

#### **b. Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah regresi terdapat korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance  $\leq 10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ .

#### **c. Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau observasi ke observasi yang lain. Jika varian residual satu observasi ke observasi lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2018).

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser* yaitu dengan meregresikan nilai *absolute residual* dengan variabel independennya. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat tingkat

signifikansinya terhadap alpha ( $\alpha$ ) 5%. Jika nilai significansinya lebih besar dari alpha ( $\alpha$ ), maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2018). Jika terjadi korelasi, maka ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan uji *Durbin-Watson* (DW). Model dikatakan bebas dari autokorelasi jika nilai dw lebih besar dari nilai du pada tabel.

### **E. Pengujian Hipotesis**


#### **1. Uji Koefisien Determinasi**

Menurut Ghozali (2018) ketepatan perkiraan model (*Goodness of Fit*) atau sering disebut Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Bila terdapat nilai adjusted  $R^2$  bernilai negatif, maka nilai *adjusted*  $R^2$  dianggap bernilai nol.

## 2. Uji F

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau menguji apakah model yang digunakan telah bagus dan layak (*Goodness of Fit*) atau tidak (Ghozali, 2018). Cara pengujian statistik F adalah dengan membandingkan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $P_{value} < \alpha = 0.05$  maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*). Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh dan mampu menguji secara baik terhadap variabel dependen atau model yang digunakan baik.
- b. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $P_{value} > \alpha = 0.05$  maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (*tidak fit*). Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh dan tidak mampu menguji secara baik terhadap variabel dependen atau model yang digunakan tidak bagus.




**Gambar 3.1**  
**Uji F**

### 3. Uji Statistik t (*t-test*)

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat  $\alpha = 5\%$  dengan derajat kebebasan  $df = n - 1$  yang merupakan uji satu sisi (*one tailed test*) (Ghozali, 2018:98). Cara pengujian statistik t adalah dilakukan dengan membandingkan kriteria sebagai berikut:

a. Hipotesis positif:


1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $P_{value} < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $P_{value} > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  tidak ditolak dan  $H_a$  tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.



**Gambar 3. 2**  
**Uji t Kriteria Positif**

b. Hipotesis Negatif:

1.  $H_0$  ditolak jika  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ , artinya terdapat pengaruh negatif antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2.  $H_0$  diterima jika  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ , artinya tidak terdapat pengaruh negatif antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.



**Gambar 3.3**  
**Uji t Negatif**



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menggunakan 22 perusahaan manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020 dengan data dari 26 perusahaan manufaktur *sector food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sampel penelitian dikerucutkan menjadi 22 perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Dari 22 perusahaan yang memenuhi kriteria menghasilkan 88 sampel data (22 x 4 periode laporan keuangan).

Hasil analisis menunjukkan bahwa *profitability* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* berpengaruh positif, sedangkan *political connection* dan *fixed asset intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi bahwa perusahaan harus pertimbangan faktor-faktor apa saja yang sebaiknya digunakan, cara-cara yang akan digunakan, alasan, serta resiko apa saja yang akan timbul di kemudian hari sebelum melakukan *tax avoidance* sehingga hasilnya efektif untuk penghematan pajak. Perusahaan juga harus memerhatikan skala prioritas terkait dengan tujuan perusahaan. Untuk itu, penempatan karyawan di bagian ini sangat penting agar bisa menghitung, menganalisis, dan menghasilkan keputusan yang tepat terkait *tax avoidance*.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Sampel penelitian perusahaan manufaktur *sektor food and beverage* berjumlah 26, namun beberapa laporan keuangan yang dimiliki oleh sampel perusahaan masih ada yang tidak sesuai dengan kriteria sampel yang akan diteliti sehingga yang menjadi sampel sejumlah 22 dengan 88 data yang diolah.
2. Dari lima hipotesis yang diajukan, tiga hipotesis tidak diterima. Hal ini menjadi keterbatasan sekaligus memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya karena hasil penelitian masih bervariasi dan belum bisa digeneralisasi untuk semua sektor perusahaan.

## **C. Saran**

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan perusahaan yang akan dijadikan populasi dan memperluas sampel penelitian selain perusahaan manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, agar dapat memperkuat kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian tersebut, dan memperpanjang periode penelitian. Jika akan fokus ke sektor *food and beverage*, bisa menambah data dengan menggunakan laporan semester atau triwulan.
2. Selain itu, penelitian selanjutnya untuk bisa mendapatkan hasil sesuai dengan hipotesis yang dibuat, dapat menggunakan pengukuran untuk *tax avoidance* yang lain yaitu Cash ETR seperti pada penelitian (Aulia & Mahpudin, 2020). Dan juga dapat menggunakan indikator lain seperti *total book-tax differences* (BTD) seperti pada penelitian (Windarti &

Sina, 2017) dimana berupa selisih laba sebelum pajak di laporan laba rugi dengan laba kena pajak secara fiskal dan DTAX berupa selisih pengenaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(5), 574–595. <https://doi.org/10.1016/J.JACCPUBPOL.2006.07.001>
- Aminah, A., Chairina, C., & Sari, Y. Y. (2017). The Influence of Company Size, Fixed Asset Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connection To Tax Avoidance. *AFEBI Accounting Review*, 2(02), 30–43. <https://doi.org/10.47312/aar.v2i02.88>
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Effect of Leverage ( Dar ), Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(1), 713–719.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *AKUNTABEL*, 17(2), 289–300. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29264/jakt.v17i2.7981>
- Budiman, J., & Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Universitas Islam Sultan Agung*.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–9.
- Chairi, A., & Ghozali, I. (2007). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1–2), 58–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Choiriyah, S. N., & Yuliana, I. (2018). Hubungan Harga Saham, Volume Perdagangan, Inflasi Dan Indeks Harga Saham Gabungan pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman di BEI. *Seminar Nasional Dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan*, 860–873.
- DDTCNews. (2019). *Begini Update Kasus Transfer Pricing Coca-Cola*. <https://news.ddtc.co.id/begini-update-kasus-transfer-pricing-coca-cola--15821>
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>

- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15, 584–613.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17463>
- Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi; Vol 18 No 1 (2017)*.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/24562>
- Dirjen Pajak. (2014). *Mengenal Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*.  
<http://www.pajak.go.id/content/article/%0Amengenal-penghindaran-pajak-taxavoidance>
- Dwi Sandra, M. Y., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6947>
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Ependi, H. (2020). Pengaruh Sales Growth, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Konservatisme Akuntansi, Intensitas Asset Tetap, Corporate Governance, Terhadap Tax Avoidance Terhadap Perusahaan Bumn Yang Terdaftar di Bei Focus Terhadap Perusahaan Jasa Keuangan dan As. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1 SE-Articles), 79–85.  
<https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/369>
- Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, 96(1), 369–386. <http://www.jstor.org/stable/30034371>
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, Dan, Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624.  
<https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9223>
- Fernández Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? *The Chinese Economy*, 45(6), 60–83. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>
- Fidhayatin, S. K., & Uswati Dewi, N. H. (2012). Analisis Nilai Perusahaan, Kinerja Perusahaan Dan Kesempatan Bertumbuh Perusahaan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bei. *The Indonesian Accounting Review*, 2(02), 203.  
<https://doi.org/10.14414/tiar.v2i02.96>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Freeman, R. E., Parmar, B. L., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L., & de Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art. *Academy of*

- Management Annals*, 4(1), 403–445.  
<https://doi.org/10.1080/19416520.2010.495581>
- G.Inkiriwang, K. (2017). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Oleh Suatu Badan Usaha. *Lex Et Societatis*, 5(4), 13–18.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* ((8th ed.)). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, H. R. (2013). *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR)*. Universitas Diponegoro.
- Hapsari, D. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016 -2018. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 59–65.  
<https://doi.org/10.31942/akses.v14i2.3269>
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Irianto, B. S., Sudiby, Y. A., & Wafirli, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41.  
<https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage (Ltder) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 85–92.  
<https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>
- Jelita, B., & Cahyaningsih. (2019). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Koneksi Politik, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak ( Studi pada Perusahaan Sektor Industri dan Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2017 ). *E-Proceeding of Management*, 6(2), 3618–3624.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 3(4), 305–360.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Jogiyanto. (2017). *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi* (11th ed.). BPFPE.
- Kasmir. (2013). *Analisis laporan keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114.  
<https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>

- Kismanah, I., Masitoh, S., & Kimsen. (2018). Profitability, Leverage, Size of Company Towards Tax Avoidance. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 29–36. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe>
- Laluhu, S. (2020). *Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggakan PPh Rp23,9 Miliar*. Sindonews.Com. <https://nasional.sindonews.com/read/233022/13/dirjen-pajak-menang-japfa-comfeed-wajib-bayar-tunggakan-pph-rp239-miliar-1605442265>
- Leuz, C., & Gee, F. O. (2006). Political relationships, global financing, and corporate transparency: Evidence from Indonesia. *Journal of Financial Economics*, 81(2), 411–439. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.06.006>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Marsahala, Y. T., Ariefiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). Commissioner's competency effect of profitability, capital intensity, and tax avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(3), 129–140. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>
- Muda, I., Abubakar, E., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Sumatera, U. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Salemba Empat.
- Mulyani, S., Darminto, & N.P, M. . W. E. (2014). Pengaruhh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajaka Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusaaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2008-202). *Jurnal Mahasiswa Perpajaka*, 2(1).
- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 445–452.
- Noor, R., Fadzillah, N. S. M., & Matsuki, N. A. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 189–193.
- Pilanoria, F. (2016). *Pengaruh Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Capital Intensity dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan yang tercatat di indeks kompas 100 BEI tahun 2011-2014)* (Issue July). Universitas Padjajaran.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia.

- Prabowo, I. C. (2020). Capital Structure, Profitability, Firm Size and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Indonesia Palm Oil Companies. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(1), 97–103. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6064>
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Tax Agressiveness. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 1(3), 472–486.
- Prapitasari, A., & Safrida, L. (2019). The Effect Of Profitability, Leverage, Firm Size, Political Connection And Fixed Asset Intensity On Tax Avoidance (Empirical Study On Mining Companies Listed In Indonesia Stock Exchange 2015-2017). *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 247–258. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.56>
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Purwoto, L. (2011). *Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham*. Universitas Gadjah Mada.
- Reza, F. (2012). Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. In *Skripsi Ilmiah Universitas Indonesia*.
- Sabli, N., & Noor, R. M. (2012). *Tax Planning and Corproate Governance*.
- Sanjaya, S., & Rizky, M. F. (2018). Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan. *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 278–293.
- Sartono, A. (2012). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (4th Edition (ed.); 4th Editio). BPF.
- Solihin, I. (2009). *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Salemba Empat.
- Soraya, I., & Harto, P. (2014). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Manajemen Laba Dengan Kepemilika Maajerial Sebagai Variabel Pemoderasi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–11(3), 2014.
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355. <https://doi.org/10.2307/1882010>
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2016). Political connections, state owned enterprises and tax avoidance: An evidence from Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 13(3), 279–283. <https://doi.org/10.22495/cocv13i3c2p2>



- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>
- Susilowati, Y., Ratih Widyawati, & Nuraini. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate. *Prosiding SENDI\_U 2018, 2014*, 796–804.
- Tehupuring, R., & Rossa, E. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Lembaga Perbankan Yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, 366–376.
- Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Koneksi Politik Pada Tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2202–2230.
- Wahyuningtyas, E. T. (2014). Pengaruh Rasio Leverage, Rasio Intesitas Modal dan Pangsa Pasar Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Perusahaan Tambang di BEI). *E-Jurnal Kewirausahaan*, 2(1), 52–61.
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 167–180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Windarti, A., & Sina, I. (2017). Book Tax Difference dan Struktur Kepemilikan sebagai Upaya Penghindaran Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1903>
- Yoehana, M. (2013). *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011)*. Universitas Diponegoro Semarang.